


TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI JUAL BELI

BIBIT LELE DI DESA JOGOROGO KABUPATEN NGAWI

SKRIPSI



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPONOROGO

2019

ABSTRAK

Salafuddin, Yahya. 2019. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Beli Bibit Lele di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Lia Noviana, M.H.I.

Kata Kunci: *Gharar*, penetapan harga

Unsur muamalah yang paling sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli. Salah satunya adalah jual beli yang tidak adanya unsur *riba*, *maysir* dan *gharar*. Atas dasar tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang jual beli bibit lele di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi. Dalam hal ini ada unsur ketidakpastian dalam praktik penghitungannya dan juga dalam proses penetapan harganya yang tidak berimbang. Dalam pelaksanaannya mereka menjual bibit dengan menghitung jumlah per ekor dari benih yang dibeli, tetapi proses penghitungannya dengan menggunakan takaran dan sudah memberikan patokan disetiap takarannya yang digunakan untuk acuan setiap kali menakar bibit lele. Dan proses penetapan harganya yang berubah-ubah dilihat dari jarak dan lokasi pembeli untuk pembeli yang tidak bisa membawa pulang sendiri bibit yang dibeli.

Dari sedikit ulasan tersebut ada beberapa permasalahan yang akan penulis kaji, yaitu: (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses penghitungan bibit lele di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli bibit lele di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yang menggunakan jenis *kualitatif*. Sumber datanya adalah pihak penjual bibit lele dan beberapa pembeli bibit lele. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam mengelola data penulis menggunakan beberapa tahap, yaitu *editing*, *organizing*, dan penemuan hasil.

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis, maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Proses penghitungan bibit lele tersebut mengandung unsur ketidakjelasan, karena pada setiap takarnya memiliki jumlah patokan yang sudah ditetapkan, sedangkan isi dalam setiap takarnya belum tentu sama dengan jumlah yang telah disepakati. Sehingga tidak sesuai dengan syarat dan rukun dalam hukum Islam. Hal ini karena proses takaran bibit lele tersebut merupakan tindakan yang tidak adil yang dapat merugikan salah satu pihak. Karena sudah dijelaskan dalam syara', bahwa jual beli yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak tidak diperbolehkan. (2) Penetapan harga bagi pembeli yang mengambil sendiri bibit lele yang dibeli di sentral jual beli bibit lele maupun yang diantar ke lokasi pembeli tersebut sudah sesuai dengan prinsip keadilan karena telah disebutkan bahwa harga yang disepakati kedua belah pihak sudah jelas jumlahnya.

LEMBAR PESETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Yahya Salafuddin
Nim : 210214089
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Beli Bibit Lele di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.


Ponorogo, 4 September 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah

H. ATHABIDAH, M.S.I.
NIP. 407605082000032001

Menyetujui,
Pembimbing


LIA NOVIANA, M.H.I.
NIP.198612032015032002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Yafya Salafiddin
 NIM : 210214089
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Beli Bibit Lole di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 15 November 2019

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jumat


Tanggal : 22 November 2019

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Saifullah, M.Ag.
2. Penguji I : Rifah Roihanah, S.H, M.Kn.
3. Penguji II : Lia Noviana, M.H.I.

()
 ()
 ()

Ponorogo, 22 November 2019
 Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag.
 NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yahya Salafuddin

NIM : 210214089

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap TRadisi Jual Beli Bibit Lele di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi.

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan mestinya.

Ponorogo, 3 Desember 2019

Penulis



IAIN
PONOROGO

Yahya Salafuddin

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YAHYA SALAFUDDIN
Nim : 210214089
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 03 Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan



YAHYA SALAFUDDIN
NIM. 210214089

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam (syariah) mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam masa kini. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku pada masa lampau, masa kini, dan akan berlaku di masyarakat.¹

Allah telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah Swt. Telah mensyariatkan cara perdagangan tertentu. Sebab apa saja yang di butuhkan oleh setiap orang tidak dapat diwujudkan setiap saat. karena mendapatkannya dengan cara kekerasan serta penindasan. Penindasan dan kekerasan tersebut, merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang yang memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan apa saja yang di butuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan. Itulah perdagangan dan hukum-hukum jual beli.²

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupisegala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha untuk memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya dengan bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Dengan landasan iman,

¹Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995), 27.

²Taqyuddin An-Nahani, *Membangunsistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 149.

bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah yang memberikan perolehan material, dan akan mendatangkan pahala. Banyak sekali tuntunan dalam Al-Quran yang mendorong seorang muslim untuk bekerja.³

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, وَالْمُؤْمِنُونَ, وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Dan katakanlah:” Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan pada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. At-Taubah: 105).⁴

Jual beli yang didalamnya terdapat unsur penipuan dilarang oleh hukum perdata Islam. Dengan demikian penjual tidak boleh menjual ikan yang masih didalam air, daging yang masih ada didalam perut domba, janin binatang yang masih ada di dalam perut, air susu yang masih ada dalam susubinatang, buah-buahan yang masih kecil (belum matang), barang yang tidak dapat dilihat atau diterima atau diraba ketika sebenarnya barang dagang tersebut ada, dan bila barang dagang itu tidak ada maka tidak boleh memperjual belikanya tanpa mengetahui sifat atau jenis dan keberadaanya(kualitas).⁵

³Yusanto dan Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*(Jakarta: GemaInsaniPress,2002),

9.

⁴al-Quran, 9:105.

⁵Ibid., 148.

Hukum adat telah lama berlaku ditengah air kita, bila mula berlakunya tidak dapat dilakukan dengan pasti, tetapi dapat dikatakan bahwa jika dibandingkan dengan kedua sistem hukum lainnya, hukum adatlah yang tertua umurnya. Jika berbicara hukum adat, maka secara tidak langsung membahas mengenai budaya-budaya dan tradisi di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan memiliki keberagaman tradisi-tradisi yang unik dan menarik perhatian masyarakat. Diantaranya tradisi jual beli bibit lele dengan menggunakan takaran beserta penetapan harganya.

Oleh sebagian ulama ushul *fiqh*, 'urf di sebut adat (adat kebiasaan).⁶ Berarti 'urf adalah sesuatu yang telah di kenal oleh masyarakat pada suatu tempat tertentu, dan mereka menjadikannya sebagai tradisi. Misalnya akad jual beli dalam *fiqh* Islam, akan sah jual beli tersebut bila ada kalimat *IjabQabul*(serah dan terima). Namun karena menurut kebiasaan, tanpa adanya serah terima, penjualan dianggap telah terjadi transaksi, maka jual beli tanpa kalimat *Ijab Qabul* jual beli sudah di anggap sah.⁷

Setiap transaksi yang memberikan peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak yang lain, dilarang oleh

⁶Muhammad Abu Zahrah, *IlmuUshulFiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus,1994),45.

⁷Ahmad Hanafi,*PengantarDanSejarahHukumIslam*, (Jakarta: Bulan Bintang,1991),193.

Nabi Saw. Sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar.⁸

Sedangkan mengenai penetapan harga, Islam memberikan keabsahan pada pasar. Ia menyerahkannya kepada hukum pasar untuk memainkan peranannya secara wajar sesuai penawaran dan permintaan yang ada. Karena itu, bila penetapan harga mengandung unsur kezaliman dan pemaksaan kepada masyarakat, sehingga mereka terpaksa membeli dengan harga yang tidak mereka sukai atau menghalangi mereka dari hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah maka penetapan harga seperti itu hukumnya haram.

Islam menghalalkan jual beli karena itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Namun demikian dalam pelaksanaannya sangat diperlukan aturan-aturan yang kuat untuk menjamin muamalah yang baik dan benar. Jual beli merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kehidupan masyarakat karena itu merupakan salah satu dari dinamika perekonomian yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti tradisi yang dilakukan di sentral penjualan bibit lele di Desa Jogorogo Kab. Ngawi. Adapun pihak yang terlibat dalam jual beli ini adalah pengusaha pembenihan bibit lele dan peternak (peternak yang membesarkan bibit lele sampai ukuran konsumsi).

⁸Yusuf Qardadhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2007), 356.

Dalam melakukan transaksi jual beli bibit lele sering terjadi kejanggalan dalam proses penghitunganya dan juga penetapan harga yang ditentukan dari jarak lokasi konsumen.

Mekanisme transaksi jual beli bibit lele dilakukan dengan sistem penghitunganya menggunakan takaran dimana dalam pembelianya konsumen membeli dengan hitungan per ekor, namun dalam proses perhitunganya yang terjadi adalah dihitung dengan menggunakan takaran (gelas). Dimana hasil dari perhitungannya tidak jelas apakah sesuai dengan jumlah yang diinginkan oleh pembeli, karena ukuran bibit yang di beli tidak memiliki ukuran yang sama persisi sehingga apabila dirata-rata menggunakan takaran/wadah (gelas) menghasilkan jumlah yang berbeda-beda.

Hal ini dilakuan karena sudah menjadi kebiasaan guna mempermudah perhitungan bibit lele yang akan dibeli dikarenakan jumlah bibit yang dibeli biasanya berkisar ribuan ekor bibit dan juga tingkat kesulitan yang menikat karena proses perhitungan harus di lakukan dengan cepat untuk menjaga agar bibit ikan lele tidak mati karena dapat merugikan pihak penjual apabila mengalami kematian, karena hal tersebut masih menjadi tanggungan dari pihak penjual.

Proses penghitungan seperti ini merupakan kebiasaan yang di lakukan di sentral penjualan bibit lele di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi.

Begitu juga dengan penetapan harganya.Selain besar kecilnya ukuran bibit yang menentekuan perbedaan harganya, jarak dan lokasi

pembeli juga mempengaruhi harga bibit lele. Disini penjual akan mengantarkan bibit yang sudah di beli ke lokasi yang di minta karena sudah menjadi kebiasaan yang di lakukan, dalam hal ini pembeli tidak akan dikenakan uang tambahan untuk jasa pengantaran bibit lele. Melainkan harga bibit yang akan di beli akan di naikan sesuai dengan jarak dan lokasi dari pembeli.

Hal tersebut sudah menjadi tradisi yang dilakukan sejak lama oleh para penjual bibit lele yang ada di sentral penjualan bibit lele di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi. Melihat realitas dari jual beli bibit lele yang di lakukan terdapat persoalan, yakni: pada saat proses penghitungan yang dilakukan oleh penjual yang tidak memiliki kejelasan dalam jumlah bibit yang dijual dan juga penetapan harganya yang dilihat dari jarak dan lokasi dari pembeli.

Atas dasar masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas tentang masalah tersebut. Apakah telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli yang merupakan adanya *'aqidayn* (subyek dan obyek), *ma'qud 'alaih* (barang) dan *sighat* (kesepakatan) yang telah ditetapkan hukum Islam dengan praktek jual beli tersebut. Apakah praktek tersebut telah sesuai dengan hukum Islam. Maka dari itu penulis berusaha menjawab masalah-masalah tersebut dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Beli Bibit Lele di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses penghitungan bibit lele di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan harga dalam jual beli bibit lele di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis adat kebiasaan dari proses perhitungan bibit lele di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi, dalam hukum Islam.
2. Untuk menganalisis proses penetapan dalam jual beli bibit lele di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi, dalam hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam jual beli bibit lele yang memiliki beberapa masalah seperti proses penghitungan dan penetapan harganya

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan karya tulis ini mampu memberikan sumbangan fikiran kepada semua pihak yang terkait. Dan yang membutuhkan, khususnya bagi diri pribadi penulis dalam mengembangkan wawasan keilmuan.

E. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran beberapa karya ilmiah belum ditemukan karya ilmiah yang membahas tentang cara penghitungan bibit lele dan proses penetapan harganya yang ditentukan dari jarak lokasi konsumen. Akan tetapi penulis memaparkan beberapa penelitian yang ada kaitannya dengan jual beli. Salah satu karya tulis yang mewakili adalah penelitian oleh Ahmad Deni tentang “Analisis *Fiqh* Terhadap Jual Beli Sapi “Rubuhan” di UD Sri Makmur Ponorogo”. Hasil penelitiannya adalah bahwa sistem penetapan harga pada jual beli sapi rubuhan yang berpenyakit tidak sah menurut *fiqh*, karena daging tersebut madhorotnya banyak sekali bila dikonsumsi dan kualitas daginya sudah jelas jelek serta didalamnya terdapat unsur penipuan dalam praktek jual belinya. Adapun sistem penetapan harga pada jual beli sapi rubuhan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena ada unsur ‘*antaradin*’ antara kedua belah pihak dalam jual beli tersebut.⁹

Yang selanjutnya adalah penelitian oleh Hasan Saiful Rizal S tentang Perspektif *Fiqh* Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Ayam Potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Ngawi. Hasil dari penelitiannya adalah (1) pemotongan timbangan $\frac{1}{2}$ kilo gram dan pemotongan seberat keranjang yang digunakan pada jual beli ayam potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan adalah sah menurut *fiqh* muamalah, karena kedua belah pihak telah setuju dan suka sama suka

⁹Ahmad Deni, “Analisis *Fiqh* Terhadap Jual Beli Sapi “Rubuhan” di UD Sri Makmur Ponorogo,” *skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015)

untuk melakukan jual beli di antara kedua pihak tidak ada yang dirugikan. Selanjutnya kesimpulan (2) pengembalian ayam setelah penimbangan karena cacat atau mati, sah menurut *fiqh* muamalah. Karena hal ini sudah menjadi adat kebiasaan di antara kedua belah pihak dan dilakukan atas dasar suka sama suka.¹⁰

Selanjutnya adalah penelitian oleh Minati Aulia tentang Analisis Akad *Salam* Terhadap Jual Beli *Delevery Order* di Bulog Sub Drive XII Ponorogo. Hasil penelitian ini menyimpulkan: praktek yang ada pada bulog tidak bertentangan dengan sistem akad *salam* karena keduanya memiliki kesamaan dalam praktek, sifat dan syarat-syaratnya, hanya berbeda dalam istilah secara substansi sama. Kemudian dalam praktek memperjual belikan DO tidak diperbolehkan. Karena dapat menambah harga yang mempengaruhi harga jual beras dan kemungkinan akan menjadikan pedagang berspekulasi menimbun beras, dengan adanya penimbunan menjadikan beras sulit diperoleh di pasaran dan kalau tersedia harganya sangat tinggi, sehingga menyulitkan masyarakat. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama' yang melarang bahwa segala sesuatu yang dipesan tidak boleh dijual sebelum barang diterima karena bisa mengantarkan kepada riba yang didalamnya dapat memasukan penambahan harga.¹¹

¹⁰Hasan Saiful Rizal S, Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Ayam Potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan,*skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2014).

¹¹Minati Maulida, Analisis Akad *Salam* Terhadap Jual Beli *Delevery Order* (DO) di Bulog Sub XII Ponorogo, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2011)

Selanjutnya adalah penelitian oleh Hasbullah Ali Imron tentang Tinjauan Fiqih Terhadap Praktik Jual Beli Beras dengan Takaran Bathok di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: akad yang digunakan dalam jual beli beras dengan takaran bathok telah sesuai dengan tinjauan *fiqh*. Karena antara penjual dan pembeli ketika melakukan akad, keduanya saling bertemu dan di dasari saling percaya serta praktek tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Adapun alat yang digunakan untuk menakar dengan menggunakan bathok selalu melebihi kapasitas bathok yang ada.¹²

Dari beberapa skripsi di atas sama-sama membahas tentang proses takaran yang didasarkan pada hukum Islam, akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu mengenai takaran dan penetapan harga. Dimana dalam proses jual belinya pihak penjual menjual bibit dengan harga perekor, tetapi dalam proses penghitungannya pihak penjual menggunakan alat bantu takaran untuk proses penghitungannya. Selanjutnya untuk proses penetapan harga yang berubah-ubah dilihat dari jarak dan lokasi pembeli, dimana semakin jauh rumah pembeli akan semakin mahal harganya. Sehingga pada penelitian ini, peneliti membahas lagi lebih detail mengenai proses takaran dan penetapan harga menurut tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli bibit lele di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi.

¹²Hasbullah Ali Imron, Tinjauan Fiqih Terhadap Praktik Jual Beli Beras dengan Takaran Bathok di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, *skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah *fieldresearch* (studi lapangan), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati.¹³

Dengan kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memahami makna fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat maupun institusi ke Islam, baik memahami secara apa adanya maupun memahami dengan cara membebaskan dengan norma-norma agama yang diyakininya.¹⁴

Dalam hal ini, penelitian ini melihat mekanisme perhitungan bibit lele dan proses penetapan harga di sentral bibit lele di Desa Jogorogo Kab. Ngawi.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena disamping itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat

¹³Abd al-Dan Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 212.

¹⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi jurusan Syari'ah*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo 2000), 16.

partisipan/berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya.¹⁵ Sehingga peneliti secara langsung melakukan observasi dan wawancara kepada para pengelola dan beberapa pembeli yang berada di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat sebagai bahan peneliti ini.

3. Lokasi Penelitian

Terkait lokasi penelitian, penulis memilih untuk melakukan penelitian di sentral penjualan bibit lele di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi. Karena dinilai memiliki beberapa perbedaan di beberapa hal seperti proses penghitungannya yang memiliki perbedaan dengan yang lain, dimana proses penghitungannya menggunakan alat bantu takaran yang sudah memiliki jumlah yang sudah ditentukan disetiap takarannya. Dan penetapan harganya yang berbeda-beda pada setiap pembeli, dimana harga disesuaikan dengan jarak dan lokasi pembeli hal ini yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian.

4. Data dan Sumber Data

Untuk mempermudah penelitian ini, penulis berupaya menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan proses perhitungan bibit lele dan penetapan harganya di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi adalah:

¹⁵Ibid, 117.

- a. Data tentang bentuk penghitungan bibit lele yang menggunakan takaran di desa Jogorogo Kabupaten Ngawi.
- b. Data tentang proses penetapan harga yang dilihat dari jarak dan lokasi pembeli di desa Jogorogo kabupaten Ngawi.

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah langsung dari lapangan, yaitu selama peneliti melakukan penelitian secara langsung terhadap para pihak pengelola bibit lele dan beberapa pembeli bibit lele.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a) Observasi : Suatu tindakan mengamati peristiwa keadaan atau hal yang menjadi sumber data.¹⁶ Observasi ini dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap proses mulai penghitungan bibit lele yang menggunakan takaran hingga proses penetapan harga yang dilihat dari jarak dan lokasi pembeli.
- b) Wawancara : Percakapan dengan maksud tertentu, percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan.¹⁷ Teknik ini untuk mencari data yang berhubungan dengan penghitungan bibit lele yang menggunakan takaran hingga proses penetapan harga yang dilihat dari jarak dan lokasi pembeli.
- c) Dokumentasi : Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti selama penelitian berlangsung.

¹⁶Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 175.

¹⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 135.

Data tersebut berupa dokumentasi foto, wawancara, rekaman dan data hasil observasi.¹⁸

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis induktif, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.¹⁹

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data dengan cara memaparkan data yang berkaitan dengan tradisi jual beli bibit lele, kemudian menganalisis dengan konsep fiqh muamalah untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah peneliti.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan cara:

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.²⁰ Dengan perpanjangan pengamatan ini penulis mengecek kembali apakah data-data terkait praktek penjualan bibit lele sudah benar atau belum. Jika data-data yang diperoleh selama ini tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi

¹⁸Ibid, 52.

¹⁹Sudarto, *Metodelogi penelitian filsafat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 57.

²⁰Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian*, 248.

yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

b. Ketekunan Pengamatan

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat.²¹ Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti akan membaca berbagai referensi baik buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan praktik jual beli bibit lele.

c. *Triangulasi*

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu,²²

G. Sitematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini agar lebih mudah bagi para pembaca untuk memahaminya, terbagi ke dalam lima bab dengan penjelasan susunannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian pertama merupakan bab pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang beberapa hal pokok mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

²¹Ibid, 272.

²²Ibid, 273.

BAB II : JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan dijadikan sebagai analisa dimana bab ini berisi penjabaran teori tentang ketentuan dari obyek jual beli, yakni barang (*mabi'*) dan harga (*tsaman*) dalam hukum Islam.

BAB III :PRAKTIK JUAL BELI BIBIT LELE DI DESA JOGOROGO KABUPATEN NGAWI

Bab ini merupakan paparan data peneliti yang merujuk pada himpunan data wawancara dan berbagai dokumen yang telah penulis kumpulkan serta yang telah dikonfirmasi. Dalam bab ini membahas gambaran umum obyek penelitian, menerangkan tentang tradisi pada proses penghitungan dalam jual beli bibit lele antara kedua belah pihak dan kasus perubahan harga yang ditentukan dari jarak dan lokasi konsumen.

BAB IV :ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI JUAL BELI BIBIT LELE DI DESA JOGOROGO KABUPATEN NGAWI

Bab ini merupakan pokok pembahasan karya tulis yang meliputi: analisis terhadap tradisi pada proses perhitungan bibit lele dan penetapan harga yang dilihat dari jarak dan lokasi pembeli.

BAB V :PENUTUP

Berisi kesimpulan atau hasil dari penelitian ini dan saran dari penulis terhadap perkembangan penelitian kedepannya.



BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa *al-bai'* (menjual) berarti “mempertemukan sesuatu itu dengan sesuatu”. Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-shira'* (membeli). Dengan demikian *al-bai'* sering diterjemahkan dengan “jual-beli”.²³

Perkataan jual beli terdiri dari dua kata yaitu “jual dan beli” yang mempunyai arti satu sama lain bertolak belakang, dimana kata jual menunjukkan adanya perbuatan membeli.²⁴

Adapun secara etimologis, *bai'* tukar-menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis, *bai'* atau jual beli adalah transaksi tukar-menukar (*mu'awahah*) materi (*maliyyah*) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang (*'ain*) atau jasa (*manfa'ah*) secara permanen (*mu'abad*).

Istilah jual beli (*bai*), pada hakikatnya hanya berlaku dalam kondisi (*ma'qud 'alai*) berupa barang (*'ain*), bukan jasa (*manfa'ah*) pada hakikatnya bukan termasuk *maliyyah*. Kategori jasa atau manfaat sebagai *maliyyah*, hanya sebatas majas, sebab eksistensinya bersifat abstrak

²³Ghufron.A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 199.

²⁴Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (jakarta: Sinar Grafika,2000),128.

(*ma'dumah*), dan lebih dikarenakan demi keabsahan mengadakan transaksi jasa (*manfa'ah*).²⁵

Jual beli dalam istilah fikih disebut *al-bay'* yang berarti menjual, mengenai dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafadz-lafadz *al-bay'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian kawannya, yaitu *al-shira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bay'* berarti jual tetapi sekaligus juga berarti beli.²⁶

Sedangkan jual beli menurut pengertian fikih adalah pertukaran harta atas dasar saling rela untuk memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.²⁷ Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam yang berkenaan dengan hukum *taklifi*. Dan jual beli dalam hukumnya adalah boleh.²⁸

Apabila kita perhatikan pada masa sekarang ini, jarang orang-orang yang memperlihatkan transaksi mereka sesuai dengan hukum Allah Swt. atau tidak. Bahkan, kebanyakan dari mereka lebih menitik beratkan pada transaksi yang mempunyai prospek keuntungan semata. Jadi, pertimbangan mereka adalah kalkulasi untung dan rugi, sedangkan halal dan haramnya transaksi tersebut tidak diperhatikan.²⁹

²⁵Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fiqh Muamalah*, (kediri: lirboyo press, 2013), 2-3.

²⁶Nasroh Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000), 111.

²⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XII, terjemahan*, Kamaluddin A Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), 47-48.

²⁸Syarifuddin, *Garis*, 193.

²⁹As-Shadiq Abdurrahman al-Garyani, *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), 3.

Ulama Madzab Maliki, Syafi'i dan Hambali memberikan pengertian, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dengan bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Definisi ini menekankan pada aspek milik pemilikan, untuk membedakan dengan tukar menukar harta/barang yang tidak mempunyai akibat milik kepemilikan, seperti sewa menyewa. Demikian juga, harta yang dimaksud adalah harta dalam pengertian luas, bisa barang dan bisa uang.³⁰

Menurut ulama Hanafiyah, definisi terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksud oleh ulama Hanafiyah adalah melakukan *ijab* (ungkapan pembeli) dan *qobul* (pernyataan penjual) dan juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.³¹

Dari beberapa pengertian diatas, maka masalah jual beli mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya unsur tukar menukar
2. Adanya unsur pengalihan benda atau menjual
3. Adanya unsur ganti
4. Adanya unsur rela sama rela
5. Adanya cara yang dibenarkan.

Dengan demikian jual beli secara menyeluruh dapat dikatakan tukar menukar benda, jasa atau manfaat dengan yang lainnya sebagai ganti rugi yang dilakukan dengan rela sama rela yang menggunakan cara

³⁰M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 53.

³¹Haroen, *Fiqh Muamalah*, 111

yang benar oleh hukum. Rela sama rela ini biasanya dilakukan dengan adanya *ijab* dan *qobul* atau serah terima antara penjual dan pembeli.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah perbuatan kebajikan yang telah disyariatkan dalam Islam, hukumnya boleh. Mengenai hukum transaksi jual beli ini banyak disebutkan dalam al-Quran, hadith serta ijma'.

1. Ayat-ayat al-Quran yang berkenaan dengan transaksi jual beli diantaranya, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ،
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-nisa’: 29).³²

Dan ayat-ayat al-Quran yang berkenaan dengan transaksi jual beli yang berikutnya adalah:

³²Departemen RI, *al-Quran dan Terjemahan*, 83.

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَا ضِرَّةً تُدِيرُهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا, وَأَشْهَدُوا

إِذَا تَبَا يَعْتُمُّ, وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ, وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ, فَسُوقٌ بِكُمْ, وَأَتَقُوا اللَّهَ,

وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: (Tulislah muamalah itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa diantara kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah diantara saksi dan penulis saling sulit menyulitkan. Jika kamu (yang demikian), maka hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, danan bertawakalah kepada Allah. Allah mengajarmu, dan Allah maha mengetahui segalanya. (Q.S. al-Baqarah: 282).³³

Dan aya-ayat al-Quran yang berkenaan dengan transaksi jual beli yang berikutnya adalah:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ

فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّا

لَيْنُ

³³Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Khitir Baru Van Hoeve, t.t)135.

Artinya: “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki hasil perniagaan) dari Tuhanmu maka apabila kamu telah bertolak dari arafat, berdzikirlah kepada Allah SWT di Masy’aril haram dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagai yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat”. (QS. al-Baqarah: 198).

Informasi tentang jual beli dalam ayat di atas dibarengkan dengan penegasan terhadap etika dalam melaksanakan jual beli bersamaan dengan ibadah haji. Ayat di atas muncul saat orang Jahiliya Arab. Sebelum mereka masuk Islam, sudah menjadi kebiasaan mereka untuk melakukan haji sekaligus melakukan perniagaan. Kemudian ketika mereka masuk Islam, banyak yang bertanya kepada Rasulullah tentang keabsahan haji yang dilaksanakan bareng-bareng dengan perniagaan. Rasulullah menegaskan bahwa boleh melaksanakan jual beli bersamaan dengan ibadah haji. Hal ini menegaskan bahwa jual beli merupakan hal yang sah dan mulia.³⁴

2. Hadith yang berkenaan dengan jual beli yaitu:

وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ، آيَاتُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، وَأَخْبَارُ كَخَيْرِ، سُئِلَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ

مَبْرُورٍ، أَيْ لَا عَشَّ فِيهِ وَلَا حِيَا نَةً.

³⁴M.Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 54-55.

Artinya:“sebelum terjadi ijma’, dalilnya adalah ayat-ayat al-Quran, misalnya ayat 275 suat Al-Baqoroh “padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” dan juga Hadith seperti misalnya, Nabi Saw ditanyai mengenai pekerjaan apa yang paling suci, lalu jawabnya “ pekerjaan tangan seseorang dan setiap jual beli yang baik-baik”, maksudnya adalah jual beli yang tidak sambil Ghasy (menipu barang dagangan) lagi pila tidak khianat.³⁵

Hadith yang berkenaan dengan jual beli yang berikutnya yaitu:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ

مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ،

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن ماجه)

Artinya:Mewartakan kepada kami Al-Abbas bin Al-Wahid Ad-dimasyqy, menawarkan kepada kami Marwan bin Muhammad, menawarkan kepada kami ‘Abdul Aziz bin Mumammad, dari Daud bin Shalih Al-Madany, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Abu Sa’id Al-Khardriy berkata: Rasulullah Saw, bersabda: sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.³⁶

Hadith yang berkenaan dengan jual beli berikutnya yaitu:

³⁵Aliy As’ad, *Tejemah Fthul Mu’in*, (Kudus: Menara Kudus, 1980), 158.

³⁶Ibn Majjah, *Terjemah Ibn Majjah Jilid 3*, (Semarang: AS-Syifa’, 1993), 39.

الْبَيْعُ عَنْ تَرْضٍ وَالْحَيَارِ بَعْدَ الصَّفَقَةِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَضُرَّ مُسْلِمًا (روه ابن جرير)

Artinya: Jual beli hendaklah dengan rela dan suka sama suka dan pilihan sesudah tercapai persetujuan. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim menipu sesama muslimnya.³⁷

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan hal yang baik. Dalam jual beli seseorang berusaha saling membantu untuk menukar barang dan memenuhi kebutuhannya.

3. Ijma' ulama menyepakati bahwa *al-bai'* boleh dilakuka, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa ada pertolongan dan bantuan dari saudaranya. Tidak ada satupun manusia yang memiliki barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, jual beli sudah menjadi satu bagian dari kehidupan didunia ini, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan hidupnya.³⁸

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun jual beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut rukun. Ulama hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling merelakan barang. Maka jika telah terjadi ijab,

³⁷Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 2 (Cet 1, : Kuala Lumpur: Vigtoti Agnecia, 1998), 362.

³⁸Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), 223-224.

disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait denganya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.³⁹

Menurut mazhab hanafi, berkaitan dengan orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada barang yang dibeli, dan nilai tukar pengganti barang, adalah dikategorikan sebagai syarat jual beli bukan rukun jual beli.⁴⁰

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. *Bai'* (penjual).
- b. *Mustari* (pembeli).
- c. *Shighat* (ijab dan qabul).
- d. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).

Dalam pelaksanaannya jual beli ada lima rukun yang harus dipenuhi seperti dibawah ini.

- a. Penjual. Ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapatkan izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
- b. Pembeli. Ia disyaratkan boleh bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau anak kecil yang tidak memiliki izin untuk membeli.

³⁹Imam Mustofa, *fiqih muamalah kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 25

⁴⁰Ahmad Mujaidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 161.

- c. Barang yang dijual. Barang yang dijual harus merupakan hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan cirri-cirinya.
- d. Bahasa akad, yaitu penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dengan perkataan, misalnya pembeli berkata, “*aku jual barang ini kepadamu*”, atau *ijab* dan *qabul* dengan perbuatan, misalnya pembeli berkata, “*aku menjual pakaian ini kepadamu*”, kemudian penjual memberikan pakaian yang dimaksud kepada pembeli.
- e. Kerelaan kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Jadi, jual beli tidak sah dengan ketidak relaan salah satu dari dua belah pihak, karena Rasulullah saw. Bersabda, “*sesungguhnya jual beli itu dengan kerelaan*”. (HR. Ibnu Majjah dengan sanad Hasan).⁴¹

2. Syarat jual beli

Bahwa untuk mengetahui apakah jual beli itu sah atau tidak, maka Islam mensyaratkan jual beli atas tiga hal yakni:

- a. Harus ada *ijab qobul*, yakni kerelaan kedua belah pihak yakni pihak penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli, kerelaan tersebut tersebut diwujudkan dengan cara penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai. *Ijab qobul* ini dapat dilakukan dengan tulisan, lisan ataupun utusan.
- b. Penjual dan pembeli sama-sama berhak untuk melakukan tindakan hukum. Yakni berakal sehat, dan baligh (dewasa).

⁴¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 77.

- c. Obyek jual beli harus suci (bukan barang najis), dapat dimanfaatkan, milik penjual, dapat diserahkan secara nyata.⁴²

Ulama Fikih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli.

a. Hanafiyah

Menurut hanafiyah terdapat empat syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli.

- 1) Syarat akad. Pelaku harus cakap bertindak secara hukum, adanya penyesuaian antara ijab dan qabul, dan berlangsung dalam majlis akad. Objek jual beli harus ada dan milik sendiri serta dapat diserahkan.
- 2) Syarat sah akad. Syarat yang bersifat umum adalah jual beli tersebut tidak mengandung salah satu dari enam unsur yang merusakannya yakni: *jahalah* (ketidak jelasan), *ikrah* (paksaan), *tawaqif* (pembatas waktu), *gharar* (tipu daya), *darar* (aniyaya) dan persyaratan yang merugikan orang lain.⁴³ Sedangkan syarat yang bersifat khusus adalah penyerahan dalam hal jual beli benda bergerak, kejelasan mengenai harga pokok dalam hal *al-bay' al-Murabahah*, terpenuhinya sejumlah kriteria dalam *al-bay' al-salam*, tidak mengandung unsur riba dalam jual beli harta ribawi.

⁴²Sayyid Sabiq, *fiqh al-sunnah vol.III*, (libanon: dar al-fikr,1981), 127-128.

⁴³Gufron al-Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 121.

- 3) Syarat pelaksanaan akad. Benda dimiliki *'aqid* atau yang berkuasa untuk akad, dan benda diperjual belikan tidak mengandung hak orang lain.
- 4) Syarat *luzum* (kemestian). Syarat *luzum* yaitu tidak adanya hak *khiyar* yang memberikan pilihan kepada masing-masing pihak yang menyebabkan batalnya akad jual beli.⁴⁴

b. Malikiyah

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah yang berkenaan dengan pelaku jual beli, akad jual beli dan barang yang diperjual belikan adalah:

- 1) Syarat pelaku jual beli (*'aqid*). Penjual dan pembeli *mumayyiz*, keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil, dan keduanya dalam keadaan suka rela, penjual harus sadar dan dewasa.
- 2) Syarat akad jual beli (*shigat*). Dalam satu tempat dan pengucapan ujab dan qabul tidak terpisah.
- 3) Syarat barang yang diperjual belikan. Bukan barang yang dilarang *shara'*, harus suci, bermanfaat dalam pandangan syariat dan dapat diserahkan.

c. Shafi'iyah

⁴⁴*Ibid*, 121.

Ulama shafi'iyah mensyaratkan yang berkaitan dengan pelaku jual beli (*'aqid*), akad jual beli (*sighat*), barang yang dijual belikan (*ma'qud alayh*). Persyaratannya adalah:

- 1) Syarat pelaku jual beli (*'aqid*) harus dewasa atau sadar, tidak dipaksa atau tanpa hak serta Islam dan pembeli bukan musuh.
- 2) Syarat akad jual beli (*sighat*). Pengucapan *ijab* dan *qobul* harus sempurna dan harus menyebutkan barang atau harga, tidak berubah lafadz dan bersesuaian antara *ijab* dan *qobul*.
- 3) Barang yang dijual (*ma'qud alayh*) syaratnya harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain serta jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan kad.

d. Hanabillah

Menurut ulama Hanabillah persyaratan jual beli terdiri atas beberapa, syarat antara lain:

- 1) Syarat pelaku jual beli harus dewasa dan ada kedewasaan.
- 2) Syarat akad jual beli (*sighat*) yaitu berada ditempat yang sama, tidak terpisah dan tidak dikaitkan dengan sesuatu.
- 3) Syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qud alayh*) yaitu harus berupa harta, milik penjual secara sempurna, barang dapat diserahkan ketika akad dan dapat diketahui oleh

penjual dan pembeli, harga diketahui oleh kedua belah pihak yang berakal, terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.

Secara garis besar diantara syarat-syarat jual beli yang harus terpenuhi oleh pelaku jual beli adalah:

a. Syarat orang melakukan akad

Dalam transaksi jual beli pasti terdapat dua pihak (sebagai subjek) jual beli, yaitu penjual dan pembeli, yang dalam Islam lebih dikenal dengan *aqid* atau *aqidayn*. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli dalam melakukan kegiatan jual beli, antara lain:

1) *'Aqil* (berakal) atau tidak kehilangan kesadaran

Pelaku akad disyaratkan seseorang yang berakal dan bisa membedakan. Maka tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan orang mabuk serta anak kecil yang tidak dapat membedakan.⁴⁵

Sedangkan menurut Imam Syafi'i yang dimaksud berakal adalah mampu memelihara agama dan akal nya.⁴⁶

Oleh karena itu, anak kecil yang belum tau apa-apa dan orang gila tidak benarkan melakukan transaksi jual beli tanpa adanya kontrol dari pihak walinya. Karena akan

⁴⁵Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Amin, 1999), 367.

⁴⁶Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 81.

menimbulkan berbagai kesulitan akibat yang buruk, seperti penipuan dan lain sebagainya.⁴⁷

2) *Tamyiz*

Akad anak kecil yang bisa membedakan atau *tamyiz* adalah sah dan tergantung pada izin walinya. Jika walinya membolehkannya maka akadnya sah menurut syariat. Penjualan anak kecil, belum cukup umur, belum berakal, itu tidak sah. Begitulah menurut pendapat Imam Maliki.

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan Ahmad berkata “sah penjualan anak kecil yang sudah *mumayyiz*”. Maka Abu Hanifah mensyaratkan terlebih dahulu ada izin dari wali dan dengan diizinkan (dibenarkan) lagi sesudah terjadinya penjualan. Ahmad hanya mensyaratkan keizinan wali untuk dijual itu saja.⁴⁸

Madhab Syafi'iyah mengungkapkan empat orang yang tidak sah jual belinya, yaitu: anak kecil baik yang *mumayyiz* atau belum, orang gila, hamba sahaya baik yang mukallaf maupun orang buta. Apabila seseorang melakukan jual beli dengan salah seorang dari mereka yang empat itu, maka transaksi aksinya batal dan dia harus mengembalikan barang atau pembayaran yang masih

⁴⁷Tengku Muhammad Hasbi As-shidieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1997), 328.

⁴⁸Ibid.,

menjadi tanggungannya. Adapun yang telah diambil oleh mereka sekiranya mereka menghilangkan barang itu, maka bagi mereka tiada pertanggung jawaban apa-apa dan resiko itu kembali kepada pemilik barang.⁴⁹

3) Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

Dalam melaksanakan perbuatan jual beli ini atas dasar kemaunya sendiri. Jual beli atas dasar bukan kehendaknya sendiri adalah tidak sah (sesuai dengan pendapat Imam Maliki dan Ahmad) sedangkan menurut Abu Hanifah adalah sah.

4) Keduanya tidak mubadhir

Maksudnya adalah pihak yang mengikartkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros sebab orang yang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya ia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum, walaupun kepentingan itu menyangkut kepentingan sendiri.

Orang boros (mubadhir) dibawah perbuatan hukum berada dibawah pengampunan perwalian, yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluanya adalah pengampunannya atau walinya.

⁴⁹*Ibid*, 80.

5) Baligh atau dewasa

Pelaku jual beli harus baligh. Dewasa atau baligh menurut hukum Islam adalah apabila telah berusia 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil tidak sah.

Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum dewasa, menurut sebagian pendapat diperbolehkan melakukan jual beli, khususnya untuk barang-barang yang kecil dan tidak bernilai tinggi.

b. Syarat-syarat ijab kabul

Syarat-syarat sah ijab kabul sebagai berikut.

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- 2) Jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul.
- 3) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilareang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid

yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin, firman-Nya:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا.

Artinya: Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina orang mukmin (Al-

Nisa: 141).⁵⁰

c. Syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah:

- 1) Barangnya halal diperjualbelikan
- 2) Barangnya bermanfaat dan dipergunakan dalam kebaikan
- 3) Barang yang dimiliki atau mendapat kuasa dari pemilik untuk menjualnya
- 4) Barangnya dapat diserahkan
- 5) Barang dan harga harus jelas, meliputi ukuran, takaran atau timbangan, jenis dan kualitas.⁵¹

D. Macam-macam Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, menurut jumbuh ulama, jual beli dibagi menjadi dua macam, yaitu:

⁵⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 71.

⁵¹Haroen, *Fiqh Muamalah*, 118-119.

1. Jual Beli Sahih

Jual beli sah yaitu jual beli yang memenuhi kebutuhan shariat. Hukumnya sesuatu yang diperjualbelikan menjadi milik yang melakukan akad.

2. Jual Beli Batal

Jual beli batal yaitu jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun, atau tidak sesuai dengan syariat yakni orang yang akad bukan ahlinya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil.

Sedangkan ulama hanafiyah membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, *fasid* (rusak). Jual beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan shariat pada sifatnya.

Ditinjau dari segi objeknya, jual beli dibedakan menjadi empat macam yaitu:

- a. *Bay' al-muqoyyadah*, yaitu jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual /hewan dengan gandum.
- b. *Bay' al-mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan thaman secara mutlak, seperti dirham atau rupiah.
- c. *Bay' al-sarf*, yaitu menjual belikan thaman dengan thaman lainnya, seperti dirham dengan dolar.

d. *Bay' al-salam*, yaitu jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu, kemudian barangnya menyusul.⁵²

Ditinjau dari segi harta, jual beli dibedakan menjadi empat macam yaitu:

- a. *Bay' al-murabahah*, yaitu jual beli *mabi'* dengan *ra's al-mal* (barang pokok) ditambah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad.
- b. *Bay' al-tawliyah*, yaitu jual beli *mabi'* dengan harga asal tanpa adanya penambahan atau pengurangan harga.
- c. *Bay' al-wadiah*, yaitu jual beli barang dengan harga jual awal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
- d. *Bay' al-musawamah*, yaitu jual beli dengan thaman yang disepakati kedua belah pihak, meskipun pihak penjual cenderung merahasiakan harga awalnya.⁵³

E. *Gharar* Dalam Jual Beli

1. pengertian *gharar*

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Adapun pengertian *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad telaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (*impang*).

Adapun beberapa bentuk *gharar* yang dilarang adalah meliputi:

- a. tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum

⁵²Shafi'i, *fiqih*, 101.

⁵³Mas'di, *fiqih*, 56..

- ada, contoh menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya.
- b. menjual sesuatu yang belum berada dibawah dibawah penguasaan penjualnya.
 - c. tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
 - d. tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual, contohnya adalah menjual buah-buahan yang masih dipohon dan belum layak dikonsumsi.
 - e. tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
 - f. tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad.
 - g. tidak ada ketegasan bentuk transaksi.
 - h. tidak ada kepastian objek akad, karena ada dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi.
 - i. kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.

Para ulama dalam mendefinisikan *gharar* berputar disekitar tiga makna, yaitu sebagai berikut:

- a. *Gharar* berhubungan dengan ketidakjelasan (jahalah) barang yang diperjual belikan.
- b. *Gharar* berhubungan dengan adanya keragu-raguan.

c. *Gharar* berhubungan dengan sesuatu yang tersembunyi akibatnya.

Para ulama kebanyakan mendefinisikan *gharar* hubungannya dengan yang terakhir ini.⁵⁴

Dengan demikian, maksudnya *ba'i al-gharar* adalah setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian financial. Hal ini disebabkan karena adanya keragu-raguan apakah barang yang diperjual belikan itu mulus atau tidaknya (ada cacat).⁵⁵

2. Macam-macam *Gharar*

Para ulama membagi *Gharar* menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. *Al-Gharar al-Yathir*, yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad. Para ulama telah sepakat memperbolehkan karena alasan kebutuhan. Contohnya, jual beli rumah tanpa melihat pondasinya, karena tidak terlihat di dalam tanah, jual beli air susu yang masih dalam tetek hewan, jual beli jas yang di dalamnya terdapat busa yang sulit dipisahkan, dan kalau busanya dijual secara terpisah justru tidak boleh.

⁵⁴Enang Hidayat, *Fiqh jual beli* (Bandung: PT Remaja Roskarya, 2015), 102.

⁵⁵ Ismail Nawawi, *Fikh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 79.

- b. *Al-Gharar al-Kathir*, yaitu ketidaktahuan yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaanya tidak di maafkan dalam akad, karena menyebabkan akad jual beli menjadi batal. Sedangkan diantara syarat sahnya akad itu ialah objek akad (*ma'qud 'alaih*) harus diketahui agar terhindar dari perselisihan dikemudian hari. Contohnya, jual beli burung di udara, jual beli ikan di air, *ba'i al-muzabanah*, *ba'i al-madamin wa al-malaqih*, dan lain sebagainya.
- c. *Al-Gharar al-Mutawasit*, yaitu gharar yang keberadaanya diperselisihkan oleh para ulama, apakah termasuk kedalam *al-gharar al-yathir* atau *al-gharar al-kathir*, atau keberadaanya berada dibawah *al-gharar al-kathir* dan berada di atas *al-gharar al-yathir*. Jika meningkat ghararnya dari yang asalnya sedikit, maka di masukan kepada *gharar al-kathir*, sedangkan jika turun ghararnya dari yang asalnya banyak, maka dimasukkan kedalam *al-gharar al-yathir*. Contohnya, jual beli sesuatu tanpa menyebutkan harganya, jual beli barang hasil ghasab, jual beli buah sebelum tampak baik tidaknya buah tersebut, dan lain sebagainya.⁵⁶

Bila ditinjau pada terjadinya jual beli, *gharar* terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

⁵⁶Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2015), 103.

- 1). Jual beli barang yang belum ada (*ma'dūm*), seperti jual beli habal al-habalah, yakni menjual buah-buahan dalam transaksi selama sekian tahun. Buah-buahan tersebut belum ada, atau menjual buah yang belum tumbuh sempurna (belum layak dikonsumsi). Dengan melarang jual beli ini, Islam memutuskan kemungkinan terjadinya kerusakan dan pertikaian. Dengan cara itu pula, Islam memutuskan berbagai faktor yang dapat menjerumuskan umat ini kedalam kebencian dan permusuhan dalam kasus jual-beli tersebut.
- 2). Jual beli barang yang tidak jelas (*majhul*). Seperti pernyataan seseorang, “saya jual barang ini dengan harga seribu rupiah”, padahal barangnya tidak diketahui secara jelas. Atau seperti ucapan seseorang, “aku jual mobilku kepadamu dengan harga sepuluh juta”, namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas, atau, bisa juga seperti ucapan seseorang, “aku jual kepadamu tanah seharga lima puluh juta”, namun ukuran tanahnya tidak diketahui. *Gharar* ini terjadi dikarenakan objek penjualan itu tidak diketahui atau tidak jelas, baik ukuran atau jenisnya.
- 3). Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan. Seperti jual beli budak yang kabur atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang, dan pada akad jual belinya. Bentuk penjualan ini ada yang dipastikan haram dan ada juga yang masih diperdebatkan. Diantara yang

masih diperdebatkan adalah menjual barang jualan sebelum berada ditangan atau jual beli salam. Jual beli salam yaitu jual beli dengan menerangkan sifat-sifat atau cirri-cirinya dalam tanggungan penjual dengan ganti (harga) yang diberikan (dibayar) kontan. Dalam pengertian sederhana, *ba'i as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.⁵⁷ Jual beli salam bukanlah merupakan *Gharar*, karena didasarkan pada hadits nabi:

مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي ثَمَنِ مَعْلُومٍ وَوَضْرِنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “barang siapa mengutangkan, hendaklah ia mengutangkan dalam harga yang diketahui (jelas) hingga masa yang diketahui (jelas)”.⁵⁸

3. Dasar hukum *Gharar*

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ. عَنْ يَحْيَى بْنِ

كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُثْبَةَ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ.

Artinya:” mewartakan kepada kami abu kuraib dan Al-Abbas bin ‘Abdul-‘Azim Al-Anbariy. Keduanya berkata: mewartakan

⁵⁷Muhammad Ibn Ahmad Ibnu Rasyid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid* (Beirut: Darul Kalam,1998),124.

⁵⁸Hafidz al-Mundziry, *Mukhtashar sunnah Abu Dawud, terj. Bey Arifin* (Semarang: As-Syifa,1992),82.

kepada kami Al-Aswad bin ‘Amir; mewartakan kepada kami Ayyub bin ‘Urbah, dari Yahya bin Kathir, dari ‘Atha, dari Ibnu ‘Abbas, dia berkata: “Rasulullah saw. Melarang jual beli gharar”.⁵⁹

Menurut Al_khitabi sebagaimana dikutip Abi Malik Kamal bin Al-Sayyid Salim menyebutkan bahwa hukum asal *gharar* adalah sesuatu yang tidak diketahui karena tersembunyi dan rahasia. Setiap jual beli yang tujuannya samar, tidak diketahui, tidak bisa di ukur, disertai unsur penipuan, maka jual beli tersebut disebut *ba’i al-gharar*. Misalnya jual beli barang yang tidak bisa diserahkan ketika akad, jual beli barang yang belum menjadi milik sipenjual, dan lain sebagainya.⁶⁰

Menurut An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim, sebagaimana dikutip Abi Malik Kamal bin al-Sayyid Salim menyebutkan bahwa semua jual beli yang disebutkan diatas hukumnya batal, karena sifatnya *gharar* tanpa ada keperluan yang mendesak. Tetapi kalau ada keperluan yang mengharuskan melakukan *gharar*, dan tertutup kemungkinan untuk menghindarinya, kecuali dengan amat sulit sekali, lagi pula *gharar* tersebut bersifat sepele, maka jual beli tersebut boleh dilakukan. Oleh karena itu para ulama sepakat atas kebolehan jual beli jas yang di dalamnya terdapat busa yang sulit dipisahkan. Begitu juga dengan samarnya pondasi rumah, dan menjual kambing-kambing yang sedang hamil, maka sah hukumnya, karena pokok mengikuti yang dzahir. Oleh karena itu menurut An-Nawawi larangan ba’i

⁵⁹Abdullah Shonanhaji, Terjemah Sunan Ibnu Majah, vol. II (Semarang: Asy-Syifa’, 1993), 47.

⁶⁰Hidayat, Fiqh Jual Beli, 104.

al-gharar merupakan prinsip yang agung dari sekian banyak prinsip yang terkandung dalam bab jual beli.

Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim, sebagaimana dikutip Khalid bin Abd al-Aziz al-Batuliy mengemukakan bahwa, tidak semua gharar itu menjadi penyebab diharamkannya jual beli, akan tetapi terdapat gharar yang dimaafkan (diperbolehkan) apabila gharar itu sedikit dan tidak bisa dihindarkan darinya. Oleh karena itu gharar seperti ini tidak menghalangi sahnya akad.⁶¹

F. Penetapan harga dalam Islam

1. Pengertian

Harga adalah suatu nilai yang harus dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa yang memiliki nilai guna beserta pelayanannya. Sedangkan ta'sir adalah penetapan harga tertentu untuk barang dagangan yang dilakukan penguasa kepada penjual makanan di pasar dengan sejumlah harga tertentu.

Al-Quran sangat menekankan perlunya keadilan. Sangatlah natural untuk mempergunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar, khususnya dengan harga. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan sifatnya sebagai riba seorang yang menjual terlalu mahal diatas kepercayaan pelanggan. Secara umum para hakim berpendapat bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk obyek yang

⁶¹Hidayat, Fiqh Jual Beli, 104.

sama diberikan pada waktu dan tempat diserahkan. Karena itu, mereka lebih suka menyebutnya dengan istilah harga ekuivalen (setara).⁶²

Keuntungan yang berbeda antara pelaku usaha dan konsumen menuntut adanya harga yang adil. Harga yang terjadi akibat kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Dalam Undang-Undang No.05 tahun 1999 dijelaskan, bahwa harga pasar adalah harga yang dibayar dalam transaksi barang dan jasa sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dengan harga yang adil, kedua pihak akan memperoleh kepuasan masing” serta tidak ada pihak yang dirugikan.⁶³

Dalam sejarah Islam, harga yang adil telah dipraktikkan oleh Rasulullah dan masyarakat Madinah di berbagai bidang. Misalnya dalam kasus seorang majikan yang memerdekakan budaknya, maka majikan itu tetap mendapat kompensasi yang adil bagi Rasulullah merupakan tegaknya keadilan di berbagai bidang, termasuk dalam kegiatan ekonomi.⁶⁴

Berlaku adil akan dekat dengan takwa sehingga dalam perniagaan, Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat terjadi seperti adanya gangguan mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Gangguan pada mekanisme pasar dapat berupa gangguan dalam penawaran dan gangguan dalam permintaan. Islam mengharuskan

⁶²A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. H. Anshari Tayib (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), 92-93.

⁶³Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 106.

⁶⁴Ibid., 106.

penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.⁶⁵

Menurut Ibnu Taimiyah tentang masalah harga itu ada dua, yaitu: kompensasi yang setara (*'iwadal-mishl*) dan harga yang setara (*shamanal-mishl*). Menurut Ibnu Taimiyah kompensasi yang setara akan diukur dan ditakar oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi keadilan (*nafsal-'adl*). Sedangkan harga menurut Ibnu Taimiyah dibagi menjadi dua, yaitu: harga yang tidak adil dan terlarang serta harga yang adil dan disukai.⁶⁶

Tentang perbedaan antara kompensasi yang setara dan harga yang setara, ia menguraikan: “jumlah kuantitas yang tercatat dalam kontrak ada dua macam, pertama: jumlah kuantitas yang sangat akrab di masa masyarakat, yang mereka gunakan. Kedua; jenis yang tidak lazim, sebagai akibat dari meningkat atau menurunnya kemauan atau faktor lainnya. Ini menyatakan tentang harga yang setara”. Agaknya ini menjadi jelas, bagi Ibnu Taimiyah kompensasi yang setara itu relative merupakan fenomena yang lebih bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan. Sedangkan harga yang setara itu bervariasi, dipengaruhi juga dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Ibnu Taimiyah definisi harga yang setara itu adalah harga baku (*si'r*), dimana penduduk menjual barang-barang mereka secara umum diterima sebagai suatu yang setara dengan itu dan untuk barang

⁶⁵Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006) 91-92.

⁶⁶Ibid., 93-94.

yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Di pasal lain dalam al-Hisbah dijelaskan bahwa harga yang setara itu sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara penawaran dan permintaan.⁶⁷

2. Syarat penetapan harga

- a. Harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b. Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit dan apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*.

Konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-quran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktifitas pasar, khususnya harga. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan para konsumen.⁶⁸

Menurut Ibnu Taymiyah ketika menjelaskan barang yang adil selalu menghubungkan dengan dua hal, yaitu: pertama, kompensasi yang

⁶⁷Ibid., 97.

⁶⁸Adi Marwan Anwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 333.

setara, dan kedua harga setara. Kompensasi yang setara menurut Ibnu Taymiyah akan diukur sesuai kualitas dari objek khusus yang digunakan secara umum. Sedangkan harga setara adalah harga yang sesuai dengan keinginan. Dengan kata lain, harga yang diperoleh dari kekuatan pasar yang berjalan dengan bebas antara permintaan dan penawaran.⁶⁹

Tentang perbedaan antara kompensasi yang setara dengan harga yang adil, menjelaskan: “jumlah yang tertera dalam suatu akad ada dua macam. Pertama jumlah yang telah dikenal baik di kalangan masyarakat. Jenis ini telah diterima secara umum. Kedua, jenis yang tidak lazim sebagai akibat dari adanya peningkatan atau penurunan kemauan atau faktor lainnya. Hal ini dinyatakan sebagai hal yang setara”.

Tampak jelas bagi Ibnu Taimiyah bahwa kompensasi yang setara itu relative sebuah fenomena yang dapat bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan, sedangkan harga yang setara itu bervariasi, ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran serta dipengaruhi kebutuhan dan keinginan masyarakat.⁷⁰

⁶⁹Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 106.

⁷⁰Adi Marwan, *Ekonomi Islam*, 357.

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI BIBIT LELE DI DESA JOGOROGO

KABUPATEN NGAWI

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Jogorogo adalah sebuah Desa yang berada di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Terdapat jalur yang menghubungkan antara Sragen-Ngawi, Magetan-Ngawi, Glodhog-Jogorogo.

Kecamatan jogorogo berada di lereng timur laut gunung Lawu. Dua dari 12 desa di Kecamatan Jogorogo berbatasan langsung dengan hutan di Gunung Lawu dan menjadi bagian dari sistem utama gunung tersebut, yaitu Desa Girmulya dan Desa Ngrayudan. Kecamatan Jogorogo memiliki 12 Desa.⁷¹

- a. Brubuh.
- b. Dawung.
- c. Girmulya.
- d. Jaten.
- e. Jogorogo.
- f. Kletekan.
- g. Macanan.

⁷¹Subana, *Hasil Wawancara*, Ngawi. 20 November 2019.

- h. Ngrayudan.
- i. Soco.
- j. Talang.
- k. Tanjungsari.
- l. Umbulrejo.

Sedangkan Desa Jogorogo merupakan Sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, tepatnya di Ngawi bagian Selatan. Desa Jogorogo merupakan Kota dari wilayah Kecamatan Jogorogo, dan merupakan Desa pertanian yang baik di daerah tersebut. Jarak antara Desa Jogorogo ke ibu kota Kabupaten Ngawi adalah 26 Km, dengan waktu tempuh 45 menit dengan kendaraan bermotor.⁷²

Batas-batas wilayah Desa Jogorogo adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Tanjungan dan Desa Dawung, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi.

Sebelah Selatan : Desa Brubuh, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi.

Sebelah Barat : Desa Soco, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi.

Sebelah Timur : Desa Macanan dan Desa Talang.

Desa Jogorogo memiliki luas wilayah yakni 17, 649Ha, yang wilayah tersebut terbagi menjadi wilayah sawah, tanah kering, dan perumahan. Desa Jogorogo ini merupakan sebuah Desa dengan bentang wilayah dataran tinggi

⁷² Ibid.,

di Kabupaten Ngawi, walaupun sebagian besar wilayah Kabupaten Ngawi adalah dataran rendah.⁷³

2. Keadaan penduduk dan tingkat pendidikannya.

Dalam kehidupan sehari-hari warga Desa Jogorogo memiliki banyak usaha-usaha yang mereka tempuh sebagai salah satu upayanya meningkatkan taraf kehidupan mereka. Daerah dataran tinggi ini selain penduduknya sebagian besar adalah petani, mereka juga terkenal dengan pedagang, penjahit dan tukang batu. Adapun jumlah penduduk Desa Jogorogo Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi adalah sebagai berikut:

Table 3.1
Jumlah Penduduk Desa Jogorogo

Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah keseluruhan
WNI	1.211	2.269	3480
WNA	-	-	-

Penduduk masyarakat Desa Jogorogo seluruh penduduknya berkewarganegaraan Indonesia. Adapun Jumlah penduduk Desa Jogorogo menurut pndidikannya adalah:⁷⁴

⁷³Ibid.,

⁷⁴ Ibid.,

Table 3.2
Jenis Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	0147
2.	Sedang Sekolah	0502
3.	Tidak tamat Sekolah	0069
4.	Tamat SD/Sederajat	1238
5.	Tamat SMP/Sederajat	0313
6.	Tamat SMA/Sederajat	0216
7.	Tamat Perguruan Tinggi/ Sederajat	0102
8.	Buta Huruf	063

Penduduk masyarakat Desa Jogorogo sedikit banyak telah mengenai pendidikan TK samapai Perguruan Tinggi, hal ini terbukti dari minimnya angka buta huruf di Desa Jogorogo, Kabupaten Ngaw ini. Faktanya mereka yang buta huruf hanyalah para lansia yang sudah mencapai usia lebih dari 70 tahun.⁷⁵ Dan dapat disimpulkan bahwa kebanyakan masyarakat Desa Jogorogo masih sedang bersekolah dan tamat SLTA/Sederajat.

Desa Jogorogo juga memiliki beberapa sarana belajar mengajar di wilayah Desa ini, adapun sarana tersebut antara lain sebagai berikut:

⁷⁵ Ibid.,

Table 3.3
Jumlah Sarana Belajar

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Play Group	2
2	TK	2
3	SD/Sederajat	4
4	SMP/Mts	3
5	SMA/MA	3

3. Keadaan Penduduk Menurut Pemeluk Agama

Dari seluruh penduduk Desa Jogorogo yang terdiri dari 3480 jiwa tersebut sebagian besar adalah beragama Islam, dan terdapat beberapa orang yang bearagama Kristen.⁷⁶



⁷⁶ Ibid.,

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut:

Table 3.4

Jumlah Penduduk Menurut Agama

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	2302
2	Kristen	10
3	Katholik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Konghucu	-

4. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencarian

Sebagian besar mata pencarian penduduk di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi adalah petani, akan tetapi masih banyak mata pencaharian lain yang ditekuni masyarakat Desa Jogorogo.⁷⁷

⁷⁷Ibid.,

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut:

Table 3.5

Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	665
2	Buruh Tani	638
3	Pegawai Negeri Sipil	37
4	Pengrajin/ Tukang batu	70
5	Pensiunan TNI/POLRI	11
6	Penjahit	9
7	Pedagang	80
8	Sopir	35

Dengan melihat table diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keadaan ekonomi masyarakat Desa Jogorogo dapat dikatakan masih dalam taraf menengah ke bawah, hal tersebut terlihat jelas dari profesi dan potensi ekonomi yang mereka kerjakan. Akibatnya penghasilan yang mereka dapatkan perharinya masih sangat pas-pasan untuk kebutuhan sehari-harinya, bahkan masih banyak yang kurang dapat memenuhi standart kebutuhan hidup mereka sehari-hari.⁷⁸

⁷⁸ Ibid.,

B. Proses Penghitungan Jual Beli Bibit Lele di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi

Sentral penjualan bibit lele merupakan usahayang dikembangkan oleh warga Desa Jogorogo guna dijadikan mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Warga Desa Jogorogo membentuk kelompok yang terdiri dari beberapa warga yang membentuk kelompok untuk mendirikan usaha pembenihan bibit lele yang berada di beberapa tempat yang masih berdekatan. Pembuatan kolam memiliki bentuk yang berbeda-beda, ada yang permanen dibuat dari tembok, ada juga yang dibuat dari terpal dan bambu. Warga memilih usaha jual beli bibit lele karena selain tidak memerlukan modal yang begitu besar usaha ini juga mudah untuk dikembangkan dan cocok dikembangkan di daerah Jogorogo karena memiliki suhu yang tidak terlalu panas.

Sebelum melangkah lebih jauh penulis akan menjelaskan dari mana penjual mendapatkan bibit-bibit lele tersebut. Di sentral jual beli bibit lele di Desa Jogorogo bibit-bibit lele didapatkan dengan cara menetaskan sendiri dari indukan yang dimiliki. Cara untuk menetaskan bibit lele tersebut dengan cara mengawinkan anatar lele jantan dan betina. Media yang digunakan adalah kolam yang sudah diseterilkan dan diberi serabut kusus untuk media peletakan telur, indukan di masukan kedalam kolam yang sudah disediakan pada sore hari kemudian diambil di pagi harinya.Hanya butuh waktu satu hari untuk menunggu telur yang sudah ada menjadi benih lele.Waktu minimal yang dibutuhkan untuk benih lele siap di jual dengan ukuran 1-2 cm kurang lebih 3

minggu. Jadi proses terjadinya jual beli bibit lele didapatkan dari hasil pembenihan dengan cara mengawinkan indukan lele, dan kemudian memeliharanya terlebih dahulu selama kurang lebih tiga minggu.

“Nek enek wong tuku neng kene yo langsung ae ngomong mas. Ugak nganggo reno-reno. Nek enek wong tuku yowes koyok biasane nek tuku neng kene. Soale biasane seh tuku neng kene wes dadi langganan. Yo nek enek wong anyar ae lagek dijelasne ukuran karo regone.”⁷⁹

Mengenai akad yang terjadi dalam proses jual beli bibit lele menurut keterangan dari bapak Suwandri selaku pihak penjual yaitu: tidak ada akad tertulis sebab akad ini dilakukan secara lisan. Pihak pembeli melakukan akad dengan pihak penjual dengan membeli bibit tersebut menggunakan adat kebiasaan yang sudah berlaku, dikarenakan kebanyakan pembeli merupakan pelanggan tetap di sentral jual beli bibit lele ini. Untuk pembeli yang baru pertama kali membeli bibit lele di sentral ini biasanya penjual hanya memberi tahu ukuran dan harga bibit lele.

“Neng kene bibit she dijual reno-reno enek she gedi enek she cilik. Seh paleng cilik ukurane 1-2 cm neng kene biasane diarani ukuran 1. Terus 2-3 cm jenenge ukuran 2, terus ukuran 3-4 cm jenenge ukuran 3, terus ukuran 4-5cm jenenge ukuiran 4, terus ukuran 5-6 cm jenenge ukuran 5. Kanggo ukuran 5 iki

⁷⁹Suwandri, Hasil Wawancara, Ngawi 13 September 2018.

*jarang enek mergo biasane wong-wong seh tuku biasane podo golek she ukuran 4 medon.”*⁸⁰

Di sentral jual beli bibit lele, bibit yang dijual memiliki ukuran dan harga yang berbeda-beda. Bibit lele yang paling kecil berukuran 1-2 cm biasa penjual menyebutnya dengan ukur 1, kemudian untuk ukuran 2-3 cm /penjual menyebutnya dengan ukur 2, untuk ukuran 3-4 penjual menyebutnya dengan ukur 3, untuk ukuran 4-5 penjual menyebutnya dengan ukur 4, untuk ukuran 5-6 penjual menyebutnya dengan ukur 5 untuk ukuran ini jarang ada dikarenakan selain sepihnya permintaan dan mahalnnya bibit pembeli menganggap ukuran yang begitu besar kurang ideal untuk dijadikan bibit.

Menurut keterangan dari bapak Suwandri, selaku penjual bibit lele mengenai ukuran bibit lele yang diperjual belikan di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi yaitu: bibit yang dijual memiliki ukuran yang bermacam-macam, dari ukuran yang paling kecil berukuran 1-2 cm, 2-3 cm, 3-4 cm, 4-5 cm, sampai yang paling besar berukuran 5-6 cm. dimana semua bibit sudah disendirikan dalam kolam yang berbeda-beda.

*“Biasane nek enek wong tuku yo tak dudohne dikek bibit seh wes siap dijual, seh wes tak dewek-dewekne mengko seh tuku karek mileh pengen tuku seh ngendi.”*⁸¹

Sedangkan menurut keterangan dari pihak penjual yaitu bapak Suwandri mengenai proses jual beli bibit tersebut: Dalam proses jual beli bibit lele, saya

⁸⁰ Suwandri, *Hasil Wawancara*, Ngawi. 13 September 2018.

⁸¹ Ibid.,

selaku penjual bibit lele menerangkan tentang berbagai ukuran bibit lele yang siap untuk dijual dan sudah disendirikan pada tempat-tempat tertentu sesuai dengan ukurannya untuk mempermudah pembeli dalam menentukan bibit yang akan di beli.

*“Teng mriko katah maceme, nyuwun bibit ageng nopo seh alit pon dicawisi teng mriko kanton mileh”.*⁸²

Menurut keterangan dari bapak Ratno disana tersedia berbagai macam bibit ada yang besar ada yang kecil sesuai kebutuhan.

*“Neng kene proses ngitunge ditakar, mergo biasane wong tuku bibit jumlahe mesti okeh nganti ewonan.alat dienggo naker neng kene nganggo gelas. Sak gelase neng ken ewes ono jumlah roto-rotone dewe. Nek ukur 1 sak gelase 650 ekor, ukur 2 jumlahe 550 ekor, ukur 3 jumlahe 450 ekor, ukur 4 jumlahe 350 ekor, ukur 5 jumlahe 250 ekor.”*⁸³

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Suwandri selaku pihak penjual mengenai proses penghitungan bibit lele yang digunakan untuk menghitung bibit lele yaitu: Untuk proses penghitungannya kami selaku pihak penjual menggunakan alat bantu untuk mempermudah dalam proses penghitungan bibit lele, dikarenakan jumlah yang biasa dibeli oleh pembeli berjumlah ribuan ekor. Alat bantu yang kami gunakan berupa gelas yang digunakan untuk menakar bibit lele. Dimana kami mempunyai jumlah yang sudah biasa kami gunakan untuk melakukan proses perhitungan, yaitu proses hitungan tersebut setiap

⁸²Ratno, Hasil Wawancara, Ngawi. 14 September 2018.

⁸³Suwandri, Hasil Wawancara, Ngawi. 13 September 2018.

takarnya masing-masing memiliki ukuran tersendiri. Untuk ukuran 1-2 cm berjumlah 650 ekor setiap takarnya, ukuran 2-3 cm berjumlah 550 ekor, ukuran 3-4 cm berjumlah 450 ekor, ukuran 4-5 cm berjumlah 350 ekor, sedangkan ukuran 5-7 cm berjumlah 250 ekor setiap takarnya.

“Nek carane ngitung didamel ngoteniku geh lumrah mawon, tapi kadang-kadang tiang tumbas niku geh sambat nek ketingale teng kolam kok radi kirang. Tapi geh pripon maleh pancen pon kebiasaane ngoteniku.”⁸⁴

Menurut keterangan ibu nurul selaku pembeli di sentral penjualan bibit lele di Desa Jogorogo: Kalau cara penghitungannya menggunakan takaran sudah menjadi hal yang biasa dilakukan. Tetapi terkadang pembeli juga mengeluhkan jumlah bibit yang dirasa kurang, tetapi pihak pembeli tetap menerimanya karena sudah kebiasaannya begitu.

“Nek carane ngitung ndamel takaran geh mahlum mawon mas, soale sampon kebiasaane ngotenniku.”⁸⁵

Menurut keterangan dari bapak ratno selaku pembeli bibit lele di sentral penjualan bibit lele di Desa Jogorogo: Penghitungan dengan menggunakan takaran sudah menjadi hal yang biasa karena sudah sejak dulu prosesnya begitu.

⁸⁴Nurul, *Hasil Wawancara*, Ngawi. 14 September 2018.

⁸⁵Ratno, *Hasil Wawancara*, Ngawi. 14 September 2018.

C. Proses Penetapan Harga Jual Beli Bibit Lele menurut Hukum Islam di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi

Kaitannya dengan penetapan harga jual beli bibit lele di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi mengenai persoalan penetapan harga, menurut keterangan dari bapak suwandri selaku penjual:

“Nek masalah rego didelok songko gedi cilike bibit seh arep dituku, karo daerah omahe seh tuku, soala mengko nek bibite diterne regone wes beda maneh.”⁸⁶

Dalam proses penetapan harganya penjual menentukan harga melihat dari besar kecilnya bibit yang dibeli oleh pembeli, selain dilihat dari besar kecilnya bibit yang dibeli jarak dan lokasi pembeli juga mempengaruhi harga bibit lele.

“Caranipun ngregeni geh di tingali ukuran bibit seh ditumbas, kaleh nigali griyanipun seh tumbas. Nek kulo ngoteniku geh tumot mawon, wong mboten saget mbeto mantok kiyambak.”⁸⁷

Menurut keterangan dari ibu nurul selaku pembeli di sentral penjualan bibit lele di Desa jogorogo: untuk penetapan harganya dilihat dari besar kecilnya bibit yang akan dibeli. Kemudian jarak dan lokasi pembeli juga mempengaruhi harga bibit. Dengan alasan tidak bisa membawa pulang sendiri bibit yang dibeli, maka pembeli menerima harga yang di tawarkan pembeli.

⁸⁶Suwandri, *HasilWawancara*, Ngawi. 13 September 2018.

⁸⁷Nurul, *HasilWawancara*, Ngawi. 14 September 2018.

“Nek caranipon ngrengeni ditingali griyonipon she tumbas rumaos kulo geh radi ngebot-ngeboti, soale nek griyone soyo tebeh mengke regine soyo awis.”⁸⁸

Menurut keterangan dari bapak Ratno selaku pembeli di sentral penjualan bibit lele di Desa Jogorogo: kalo cara memberikan harga dilihat dari jarak dan lokasi pembeli, pembeli merasa sedikit keberatan. Dengan alasan karena jika semakin jauh rumahnya maka akan semakin mahal harganya.

Sedangkan mengenai penetapan harga untuk pembeli yang mengambil sendiri bibitnya menurut bapak Suwandri yaitu *“Ngene mas, ning kene ki regone bedo-bedo, manut ukurane, nek ukur 1 regone Rp.60 per ekor, nek ukur 2 regone Rp.70, nek ukur 3 regone Rp.80, nek ukur 4 regone Rp.90, nek ukur 5 munggah regone Rp.125 per ekor”⁸⁹*

“Jadi mengenai harga yang ditentukan oleh pihak penjual setiap ukuran memiliki harga yang berbeda-beda, untuk ukuran 1-2 cm seharga Rp.60 setiap ekornya, untuk ukuran 2-3 cm seharga Rp.70 setiap ekornya, untuk ukuran 3-4 cm seharga Rp.80 setiap ekornya, untuk ukuran 4-5 cm seharga Rp.90 setiap ekornya, sedangkan ukuran 5-7 cm atau 5 ke atas seharga Rp.125 setiap ekornya”.


“Kanggo wong tuku seh bibite kon ngeterne ng omah mengko regone menyesuaikan karek ndelok omahe seh tuku. Misale nek she tuku omahe kiro-

⁸⁸Ratno, Hasil Wawancara, Ngawi. 14 September 2018.

⁸⁹Suwandri, Hasil Wawancara, Ngawi. 13 September 2018.

*kiro klewat 10 km nko regone mundak di tambahi Rp.5. Koyok bibit ukuran 2 regone Rp.60per ekor nko regone maleh Rp.65 per ekor. Pokoke regone mundak per 10kmjarake”.*⁹⁰

Sedangkan penetapan harga untuk pembeli yang diantarkan bibitnyamenurut keterangan dari pihak penjual menyesuaikan harga dilihat dari jarak dan lokasi pembeli. Misalnya apabila ada pembeli berjarak kurang lebih 10 KM dari sentral penjualan bibit lele maka harga akan dinaikan Rp.5. apabila harga bibit ukuran 2 seharga Rp.60 per ekor, maka akan berubah menjadi Rp. 65 per ekor, dan kenaikan harganya berlaku dalam kelipatan 10 KM.



⁹⁰Suwandri, HasilWawancara, Ngawi. 13 September 2018.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT LELE DI DESA JOGOROGO KABUPATEN NGAWI

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Proses Penghitungan Bibit Lele di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi

Setelah penulis memaparkan mengenai teori tentang konsep jual beli dalam ketentuan-ketentuan rukun dan syarat jual beli pada bab II dan data tentang gambaran umum mengenai praktik jual beli bibit lele di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi pada bab III, maka pada bab IV ini penulis akan menguraikan analisis praktik jual beli bibit lele di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi. Untuk mengetahui sah atau tidaknya praktik jual beli bibit lele di Jogorogo Kabupaten Ngawi, maka dalam hal ini penulis akan menganalisis akad jual beli yang digunakan dalam praktik jual beli bibit lele tersebut, apakah sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Islam serta sudah memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam.

Jual beli dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Salah satu syarat sahnya jual beli yang harus dipenuhi adalah terkait objek jual beli (*ma'qud alayh*). Syarat objek jual beli (*ma'qud alayh*) salah satunya adalah *ma'qud alayh* harus jelas dan bebas dari unsur penipuan. Dalam jual beli bibit lele di Desa Jogorogo tersebut mengandung unsur ketidakjelasan, yaitu terkait takaran penghitungan bibit lele.

Proses takaran dalam proses penghitungan bibit lele tersebut mengakibatkan adanya unsur *gharar*. Para ulama dalam mendefinisikan *gharar* dalam tiga makna, yaitu sebagai berikut:⁹¹

1. *Gharar* berhubungan dengan ketitak jelasan (*jahalah*) barang yang diperjual belikan.
2. *Gharar* berhubungan adanya keragu-raguan.
3. *Gharar* berhubungan dengan sesuatu yang tersembunyi akibatnya. Para ulama kebanyakan mendefinisikan *gharar* hubungannya dengan yang terakhir ini.⁹²

Gharar merupakan sesuatu yang mengandung ketidak jelasan, tidak diketahui karena tesembunyi, dan rahasia. Setiap jual beli yang tujuannya samar, tidak dikethui, tidak bisa diukur, disertai unsur penipuan, maka jual beli tersebut disebut *bai' al-gharar*. *Bai' al-gharar* dilarang Islam. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. dalam hadist berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ. قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ. عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُثْبَةَ, نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ.

⁹¹Enang Hidayat, *Fiqhjualbeli* (Bandung: PT Remaja Roskarya, 2015), 102.

⁹²Enang Hidayat, *Fiqhjualbeli*, 102.

Artinya:” mewartakan kepada kami abu kuraib dan Al-Abbas bin ‘Abdul-‘Azim Al-Anbariy. Keduanya berkata: mewartakan kepada kami Al-Aswad bin ‘Amir; mewartakan kepada kami Ayyub bin ‘Urbah, dari Yahya bin Kathir, ari ‘Atha, dari Ibnu ‘Abbas, dia berkata: “Rasulullah saw. Melarang jual beli gharar”.”⁹³

Dalam praktik jual belipun kita diharuskan memenuhi aturan-aturan terkait syarat dan rukun yang sesuai dengan Islam. Maka dari itu pada bagian pertama bab ini, terlebih dahulu penulis akan menganalisa terkait proses penghitungan bibit lele di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi.

Dalam proses takaran penghitungan bibit lele di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi, pihak penjual menghitung bibit lele menggunakan takaran dengan alat takar gelas, sehingga tidak ada kejelasan yang pasti mengenai jumlah bibit lele yang ada dalam takaran. Terkait takaran tersebut, dalam proses penghitungan bibit lele menurut bapak Suwandri selaku penjual, cara penghitungannya menggunakan alat bantu agar mempermudah dalam proses penghitungan bibit lele. Karena jumlah bibit lele yang biasa dibeli oleh pembeli berjumlah ribuan ekor, sehingga pihak penjual menggunkana alat bantu untuk proses penghitungannya. Dan pihak penjual sendiri sudah memiliki patokan yang dibuat untuk menakar proses penghitungan bibit lele tersebut, dimana hitungan tersebut setiap takar yang berukuran 120ml memiliki ukuran masing-masing . yaitu ukuran lele 1-2 cm berjumlah 570 ekor setiap takarnya, ukuran 2-3 cm berjumlah 500 ekor, ukuran 3-4 cm berjumlah 450 ekor, ukuran 4-5

⁹³Abdullah Shonanhaji, *Terjemah Sunan Ibnu Majah, vol. II* (Semarang: Asy-Syifa', 1993), 47.

cm berjumlah 370 ekor, sedangkan ukuran 5-6 cm berjumlah 300 ekor setiap takarnya.⁹⁴

Proses takaran tersebut sudah menjadi kebiasaan penjual bibit lele di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi, dianggap bisa merugikan salah satu pihak, karena belum tentu setiap takar hitungan bibit lele memiliki jumlah yang semstinya. Walaupun hal tersebut sudah menjadi kebiasaan,

Menurut keterangan ibu Nurul selaku pembeli di sentral penjualan bibit lele di Desa Jogorogo: kalau cara penghitungannya menggunakan takaran sudah menjadi hal yang biasa dilakukan. Tetapi terkadang pembeli juga mengeluhkan jumlah bibit yang dirasa kurang, tetapi pihak pembeli tetap menerimanya karena sudah kebiasaannya begitu.⁹⁵

Menurut keterangan dari bapak ratno selaku pembeli bibit lele di sentral penjualan bibit lele di Desa Jogorogo: penghitungan dengan menggunakan takaran sudah menjadi hal yang biasa karena sudah sejak dulu prosesnya begitu.⁹⁶

Dalam jual beli penjual dan pembeli haruslah berlaku adil, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan. Semua hubungan termasuk jual beli, keadilan merupakan kunci utama keberhasilan dalam hubungan tersebut. Penjual dan pembeli dilarang untuk meraih keuntungan dengan cara yang tidak adil, dalam prinsip interaksi yang member

⁹⁴Suwandri, *Hasil Wawancara*, Ngawi. 13 September 2018.

⁹⁵Nurul, *Hasil Wawancara*, Ngawi. 14 September 2018.

⁹⁶Ratno, *Hasil Wawancara*, Ngawi. 14 September 2018.

untung sedikit tapi berkali-kali lebih baik dari pada untung yang banyak tetapi sekali atau dua kali. Dalam jual beli ataupun bisnis bukanlah sekedar memperoleh keuntungan materi semata, tetapi juga menjalin hubungan harmonis yang pada gilirannya menguntungkan kedua belah pihak, karena kedua pihak harus mengedepankan toleransi, keluwesan dan keramahtamahan yang seimbang.⁹⁷

Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat Al-quran surat an-nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِإِطْلٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ،
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-nisa’: 29).⁹⁸

Dengan demikian menurut analisa peneliti, bahwa proses takaran bibit lele tersebut mengandung unsur ketidakjelasan akan tetapi antara penjual dan pembeli sudah saling merelakan akan hal tersebut, karena kedua belah pihak menyadari bahwa untuk menghitung bibit lele yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan sangat sulit jika dihitung satu persatu, sehingga kedua belah pihak sudah saling merelakan dengan adanya proses takaran yang sudah menjadi kebiasaan. Hal tersebut sudah memenuhi syarat dari jual beli yaitu adanya ijab qabul, yakni kerelaan kedua belah pihak antara pihak penjual dan pembeli untuk

⁹⁷Qardhawi, Norma dan Etika Hukum Islam, 78.

⁹⁸Departemen RI, *al-Quran dan Terjemahan*, 83.

melakukan jual beli, kerelaan tersebut diwujudkan dengan cara penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai. Ijab qabul ini dapat dilakukan dengan tulisan, lisan ataupun utusan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Praktik Jual Beli Bibit Lele di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi

Pada dasarnya manusia melakukan perdagangan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan maka ada suatu hal yang belum sempurna di dalam transaksi tersebut. Dan keuntungan yang di dapatkan salah satu pihak tersebut tidak sesuai dengan syara' maka dia mencari keuntungan dengan cara yang dilarang. Ekonomi Islam bersifat dinamis dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Inti dari ekonomi Islam adalah aktifitas perekonomian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang dilakukan atas dasar suka rela tanpa adanya unsur paksaan dan disertai tolong-menolong.

Seperti halnya yang dijelaskan dalam bab III penetapan harga dalam praktik jual beli bibit lele penetapan harganya penjual menentukan harga dilihat dari besar kecilnya bibit yang dibeli oleh pembeli, selain dilihat dari besar kecilnya bibit yang dibeli jarak dan lokasi pembeli juga mempengaruhi harga bibit lele. Jadi disini bibit lele yang sudah dibeli oleh pihak pembeli menjadi tanggung jawab pihak penjual untuk diantar sampai kerumah pembeli.

Semisal, apabila jarak lokasi pembeli berjarak sekitar 10 Km, maka harganya untuk ukuran bibit lele ukuran 2 cm seharga Rp.60 maka akan dinaikkan menjadi Rp. 65 dan kenaikan Rp. 5 berlaku setiap kelipatan 10 Km.

Hal tersebut jika ditinjau dari segi keadilan, konsep harga yang adil pada hakikatnya telah ada dan digunakan sejak awal kehadiran Islam. Al-quran sendiri sangat menekankan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika keadilan juga diwujudkan dalam aktifitas pasar, khususnya harga. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan para konsumen.⁹⁹

Menurut Ibnu Taymiyah ketika menjelaskan barang yang adil selalu menghubungkan dengan dua hal, yaitu: pertama, kompensasi yang setara, dan kedua harga setara. Kompensasi yang setara menurut Ibnu Taymiyah akan diukur sesuai kualitas dari objek khusus yang digunakan secara umum. Sedangkan harga setara adalah harga yang sesuai dengan keinginan. Dengan kata lain, harga yang diperoleh dari kekuatan pasar yang berjalan dengan bebas antara permintaan dan penawaran.¹⁰⁰

Tentang perbedaan anatara kompensasi yang setara dengan harga yang adil, menjelaskan: “jumlah yang tertera dalam suatu akad ada dua macam. Pertama jumlah yang telah dikenal baik di kalangan masyarakat. Jenis ini telah diterima secara umum. Kedua, jenis yang tidal lazim sebagai sebagai akibat

⁹⁹Adi Marwan Anwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 333.

¹⁰⁰Abdul Aziz, Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro (Yogjakarta: Graha Ilmu, 2008), 106.

dari adanya peningkatan atau penurunan kemauan atau faktor lainnya. hal ini dinyatakan sebagai hal yang setara”.

Tampak jelas bagi Ibnu Taimiyah bahwa kompensasi yang setara itu relative sebuah fenomena yang dapat bertahan lama akibat terbentuknya kebiasaan, sedangkan harga yang setara itu bervariasi, ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran serta dipengaruhi kebutuhan dan keinginan masyarakat.¹⁰¹

Islam mengajarkan bahwasanya jalan perniagaan janganlah melalui jalan penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak, sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْتُمْ تَرْضَوْنَ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.¹⁰²

Pesan yang diungkapkan dalam ayat tersebut adalah di dalam kegiatan bermuamalah hendaklah didasari oleh perbuatan suka sama suka, rela sama rela

¹⁰¹ Adi Marwan, *Ekonomi Islam*, 357.

¹⁰² Yayasan Penyelenggara Penterjemah *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: CV al-Waah), 107.

sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik pihak penyedia jasa maupun pihak penyewa jasa, sehingga terciptalah transaksi kontrak yg adil.¹⁰³

Dalam praktik jual beli bibit lele di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi bahwasanya kedua belah pihak sudah memaklumi dengan penetapan harga tersebut, karena pihak pembeli meskipun memperhitungkan penetapan harga berdasarkan jarak, pihak pembeli tetap memaklumi hal tersebut, karena memang penetapan harga berdasarkan jarak tersebut untuk mengganti jasa pihak penjual untuk mengantarkan bibit lele sampai kerumah pihak pembeli.

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan hadits berikut:

أَبِيعَ عَنْ تَرْضٍ وَالْحَيَاةِ بَعْدَ الصَّفَقَةِ وَلَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَضُرَّ مُسْلِمًا (روه ابن جرير)

Artinya: Jual beli hendaklah dengan rela dan suka sama suka dan pilihan sesudah tercapai persetujuan. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim menipu sesama muslimnya.¹⁰⁴

Dari hadits diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan hal yang baik. Dalam jual beli seseorang berusaha saling membantu untuk menukar barang dan memenuhi kebutuhannya.


Ditinjau dari segi keadilan antar kedua belah pihak maka dapat disimpulkan bahwa penetapan harga dalam praktik jual beli bibit lele di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk penetapan harga bagi pembeli yang mengambil sendiri bibit lele yang dibeli di sentral jual beli bibit lele tersebut maupun yang diantar ke lokasi pembeli sudah sesuai

¹⁰³Ibid.,

¹⁰⁴Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 2 (Cet 1, : Kuala Lumpur: Vigtoti Agnecia, 1998),

dengan prinsip keadilan karena telah disebutkan bahwa harga yang disepakati kedua belah pihak sudah jelas jumlahnya, sehingga keduanya sudah saling rela. Hal tersebut sudah memenuhi syarat penepatan harga yaitu

- a. Harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya
- b. Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit dan apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan:

1. Proses takaran bibit lele tersebut mengandung unsur ketidakjelasan akan tetapi antara penjual dan pembeli sudah saling merelakan akan hal tersebut, karena kedua belah pihak menyadari bahwa untuk menghitung bibit lele yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan sangat sulit jikadihitung satu persatu, sehingga kedua belah pihak sudah saling merelakan dengan adanya proses takaran yang sudah menjadi kebiasaan. Hal tersebut sudah memenuhi syarat dari jual beli yaitu adanya ijab qabul, yakni kerelaan kedua belah pihak antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli, kerelaan tersebut diwujudkan dengan cara penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai. Ijab qabul ini dapat dilakukan dengan tulisan, lisan ataupun utusan.
2. penetapan harga dalam praktik jual beli bibit lele di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi untuk penetapan harga bagi pembeli yang mengambil sendiri bibit lele yang dibeli di sentral jual beli bibit lele tersebut maupun yang diantar kelokasi pembeli sudah sesuai dengan prinsip keadilan karena telah disebutkan bahwa harga yang disepakati kedua belah pihak sudah jelas

jumlahnya, sehingga keduanya sudah saling rela. Hal tersebut sudah memenuhi syarat penepatan harga yaitu

- a. Harga yang disepakati antara kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Dapat diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit dan apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*.

B. Saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian terhadap praktik jual beli bibit lele di Desa Jogorogo Kabupaten Ngawi, maka peneliti ingin menyampaikan saran:

1. pihak penjual seharusnya menghitung menggunakan takaran yang jelas, sehingga tidak membuat pihak pembeli memiliki sifat keraguan.

Karena sistem takaran tersebut mengandung unsur ketidakjelasan dan membuat pihak lain memiliki sifat keraguan.

2. diharapkan untuk kedua belah pihak, terutama pihak pembeli untuk memaklumi penetapan harga yang sekiranya ditetapkan memang untuk keperluan semestinya. Karena proses pengantaran bibit untuk sampai ke rumah pembeli juga membutuhkan tenaga. Sehingga penetapan harga tersebut diberlakukan untuk mempertimbangkan keuntungan bagi pihak penjual.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz. Abdul, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Azis, Dahlan Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Khatir Baru Van Hoeve, t.t.
- As'ad, Aliy. *Tejemah Fihul Mu'in*, Kudus: Menara Kudus, 1980.
- An-Nahani. Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Abd al-Dan Nata, *Metodelogi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Pustaka Amin, 1999.
- As-shidieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1997.
- al-Garyani, As-Shadiq Abdurrahman. *Fatwa-fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.
- Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Deni, Ahmad. *Analisis Fiqh Terhadap Jual Beli Sapi "Rubuhan" di UD Sri Makmur Ponorogo,* skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2015.
- Hanafi. Ahmad, *Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 199.
- Haroen, Nasroh. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hidayat, Enang. *Fiqh jual beli*. Bandung: PT Remaja Roskarya, 2015.
- Imron, Hasbullah Ali. *Tinjauan Fiqih Terhadap Praktik Jual Beli Beras dengan Takaran Bathok di Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan*, skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

- Islahi, A. A. *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. H. Anshari Tayib. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Iry, Hafidz al-Mundz. *Mukhtasharsunnah Abu Dawud*, terj. Bey Arifin. Semarang: As-Syifa, 1992.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 2 Cet 1, : Kuala Lumpur: Vigtoti Agnecia, 1998.
- Majjah, Ibn. *Terjemah Ibn Majjah Jilid 3*, Semarang: AS-Syifa', 1993.
- Maulida, Minati. Analisis Akad Salam Terhadap Jual Beli *Delevery Order (DO)* di Bulog Sub XII Ponorogo, *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2011.
- Manan. Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Mas'adi, Ghufron. A *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mujaidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi syariah di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Mustofa, Imam. *fiqh muamalah kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nawawi, Ismail . *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Pratama, Rinaldo Adi. Tahapan-tahapan Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif' dalam <http://rinaldi.bplgspot.com/2014/12/tahapan-tahapan-penelitian-kualitatif.htm>. (diakses pada 19 november 2018, jam 14.40)
- Qardadhawi, Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2007.
- Rasyid, Muhammad Ibn Ahmad Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. Beirut: Darul Kalam, 1998.

S,Hasan Saiful Rizal. *Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Ayam Potong di Desa Ginuk Kecamatan Karas Kabupaten Magetan, skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2014.

Sudarto, *Metodelogipenelitianfilsafat*. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1996.

Tim Laskar Pelangi, *Metodelogi Fiqh Muamalah*, kediri: lirboyo press, 2013.

Sabiq,Sayyid *Fiqh Sunnah Jilid XII, terjemahan*, Kamaluddin A Marzuki, Bandung: Al-Ma'arif, 1998.

RI, Departemen. *al-Quran dan Terjemahan*.

Syarifuddin,Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*,Bogor: Kencana, 2003.

Sabiq,Sayyid. *fiqh al-sunnah vol.III*,libanon: dar al-fikr,1981.

Syafe'i,Rachmat . *Fiqh Muamalah*,Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Shonanhaji,Abdullah. *TerjemahSunanIbnuMajah, vol. II*. Semarang: Asy-Syifa',1993.

Tim Penyusun, *PedomanPenulisanSekripsijurusanSyari'ah*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo 2000.

YusantodanWidjayakusuma, *MenggagasBisnis Islam*, Jakarta: GemaInsaniPress,2002.

Zahrah. Muhammad Abu, *IlmuUshulFiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus,1994.